



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara tindak pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mansur Bin Tampa
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/10 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bulujampi, Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota BPD Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANSUR Bin TAMPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 494 Jo Pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MANSUR Bin TAMPA dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) subs 4 (Empat) Bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 706 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa terpilih Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Snjai Periode Tahun 2019 - 2025.

Dikembalikan Kepada Saksi Fadil Ramadhan Bin Zubair

- 2 (dua) Lembar foto Kegiatan Pengukuhan BAKORSI 100.
- 3 (Tiga) Lembar Screenshoot Grup BAKORSI SINJAI (AMIN).
- 2 (dua) Lembar Screenshoot Grup BAKORSI KORWIL.
- 1 (satu) Lembar ScreenShoot Get Contact Nomor Telepon +6285299550820;
- 4 (empat) Lembar Daftar Hadir Pengukuhan Tiem AMIN Kabupaten Sinjai Hotel Srikandi, 18 Desember 2023, yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar hadir Laki-Laki dan 2 (dua) Lembar Daftar Hadir Perempuan. 2 (dua) Lembar Agenda Acara Badan;
- 2 (dua) Lembar Agenda Acara Badan Kordinasi Saksi (BAKORSI).

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO, Warna Biru Nomor Model V2029, IMEI 1 869745057531196 IMEI 2 869745057531188, bersama dengan 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 085-299-550-820.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Mansur Bin Tampa

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi 7 (tujuh) orang anak dan kedua orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-01/Sinjai/Eku.2/01/2024, tanggal 26 Januari 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MANSUR Bin TAMPA yang merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 706 Tahun 2019 tentang Pengesahan Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Periode Tahun 2019-2025 tanggal 18 September 2019 pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Hotel Srikandi di Jalan Gunung Lompo Battang Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, anggota badan permusyawaratan desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MANSUR Bin TAMPA yang merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai tergabung dalam Grup whatsapp Badan Koordinasi Saksi (BAKORSI) SINJAI (AMIN) yang merupakan Tim Relawan Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 ANIS-MUHAIMIN, kemudian dari Grup tersebut terdakwa mengetahui undangan kegiatan Pengukuhan Tim 100 Badan Koordinasi Saksi (BAKORSI) Sinjai yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023 di Hotel Srikandi Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WITA terdakwa tiba diacara Pengukuhan Tim 100 "BAKORSI" Sinjai yang bertempat di Aula Hotel Srikandi Jalan Gunung Lompo Battang Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yang didalam Aula tersebut terpasang spanduk yang memuat Foto pasangan ANIS-MUHAIMIN sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 Nomor Urut 1 (satu) dan logo Partai Politik pengusung Calon Presiden Dan Wakil Presiden pasangan ANIS-MUHAIMIN. Selanjutnya terdakwa sebagai peserta melakukan registrasi dengan mengisi dan menandatangani daftar hadir

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa juga menerima rompi bertuliskan “BAKORSI” yang dibagikan oleh Panitia Pengukuhan Tim “BAKORSI” 100 Sinjai;

- Bahwa waktu pelaksanaan Pengukuhan Tim Bakorsi 100 Sinjai tersebut di atas masih dalam masa tahapan Kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan masa tahapan Kampanye dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024;

- Bahwa saksi FADIL RAMADHAN yang merupakan Anggota Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai juga hadir diacara Pengukuhan Tim “BAKORSI” 100 Sinjai tersebut untuk melakukan tugas pengawasan mengetahui terdakwa yang merupakan Anggota BPD kemudian menghampiri dan menyampaikan kepada terdakwa berkaitan Undang-Undang terkait Pemilihan Umum (Pemilu) dan menyuruh terdakwa untuk meninggalkan tempat kegiatan Pengukuhan Tim BAKORSI 100 Sinjai, namun terdakwa tidak melaksanakan penyampaian dari saksi FADIL RAMADHAN dan tetap mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai;

- Bahwa Peserta yang hadir dalam kegiatan pengukuhan Tim 100 “BAKORSI” yaitu Wakil pengurus dari masing-masing partai pengusung, dan Relawan “BAKORSI” dari masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sinjai yaitu :

1. Saudara JAMALUDDIN KARIM selaku Ketua Pengurus Wilayah “BAKORSI” Propinsi Sulawsi Selatan dan memberikan sambutan;
2. Saudara USTAZ FADLULLAH MARZUKI selaku Ketua “BAKORSI” Sinjai Terpilih dan juga Calon Anggota Legislatif Propinsi Sulawesi Selatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan memberikan sambutan;
3. Saudara ULI HARTO selaku Ketua Partai Keadilan Sejahtera DPD Sinjai;
4. Saudari OLIVIA BATARA SUGI selaku Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPD Sinjai;
5. Saudara ABD HARIS selaku Sekertaris Partai Nasional Demokrat (NASDEM) DPD Sinjai.



- Bahwa perbuatan terdakwa yang menghadiri pertemuan tim pemenangan pasangan calon di dalam ruangan yang terdapat alat peraga kampanye yang mana kegiatan tersebut termasuk dalam kategori kampanye. Selanjutnya Terdakwa sebagai peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu hadir untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi program dan / atau citra diri peserta pemilu dan terdakwa sebagai Pejabat Publik dalam keadaan sadar mengetahui bahwa Bakorsi adalah Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden menghadiri acara “BAKORSI” pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dimana kegiatan terdakwa tersebut merupakan Pelaksana dan Sekaligus sebagai Tim Kampanye yang melanggar Ketentuan Undang Undang Pemilu sebagaimana dijelaskan dalam keterangan Saudara Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H sebagai Ahli Hukum Tata Negara Universitas Hasanudin;
- Bahwa terdakwa yang menghadiri acara Pengukuhan Bakorsi yang diselenggarakan oleh Tim Pemenangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 1 (ANIS-MUHAIMIN) dan menerima rompi yang bertuliskan “BAKORSI” yang dibagikan oleh panitia BAKORSI di Lokasi dan terdakwa menjadi admin grup Whatapp yang mana perbuatan tersebut merupakan kegiatan Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye Pemilu yang dilarang sebagaimana maksud dalam ketentuan pasal 280 ayat (3) dan Pasal 494 Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dijelaskan dalam keterangan Saudari DR. HIJRAH ADHYANTI MIRZANA , S.H., M.H sebagai Ahli Hukum Pidana Universitas Hasanudin.
- Bahwa setelah Pengukuhan Tim 100 Badan Kordinasi Saksi (BAKORSI) Sinjai dilanjutkan dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada peserta Pengukuhan Tim 100 BAKORSI Sinjai. Adapun hasil Bimtek tersebut yaitu:
 - 1.Menghayati kerja kerelawanan pasangan ANIES MUHAIMIN (AMIN) untuk memenangkan Pilpres 14 Februari 2024;
 - 2.Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kordinasi Saksi (BAKORSI);
 - 3.Pentingnya Peran Relawan Saksi menghadapi tantangan Pemilu 14 Februari 2024.
- Bahwa selain tergabung dalam Grup whatsapp BAKORSI SINJAI (AMIN) terdakwa juga tergabung dan sebagai Admin dalam Grup whatsapp BAKORSI SELATAN dan terdakwa telah menambahkan 4 (empat) anggota kedalam Grup whatsapp BAKORSI SELATAN tersebut kemudian terdakwa juga menuliskan dalam Grup whatsapp BAKORSI SINJAI (AMIN) yaitu “Jangan Kendor ,gaungkan kemenangan Amin..”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 Jo Pasal 280 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fadil Ramadhan, S.E. alias Fadil Bin Zubair dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan tugas dan wewenang:

- 1.Melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat kelurahan;
- 2.Mencegah terjadinya praktik money politik;
- 3.Mengawasi netralitas pihak terkait yang dilarang dalam undang-undang;
- 4.Melaksanakan pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di kelurahan;
- 5.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa saksi telah menemukan dugaan tindak pidana pemilu pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, pukul 13.00 WITA dalam acara Pengukuhan Tim 100 Bakorsi (Badan Koordinasi Saksi) untuk mendukung Capres dan Cawapres Nomor Urut 1, bertempat di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai (Aula Hotel Srikandi), dimana yang menjadi pelaku adalah Terdakwa yang merupakan anggota BPD Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa awalnya saat saksi melaksanakan pengawasan di acara tersebut, saksi melakukan dokumentasi kegiatan dan mengirimkannya ke Grup WhatsApp PKD Sinjai Utara, kemudian saksi Kamal menyampaikan bahwa ada Terdakwa yang merupakan anggota BPD Desa Gareccing dalam foto tersebut, selanjutnya saksi menghampiri Terdakwa dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri dengan mengatakan "tabe pak saya dari

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota pamwas kelurahan” dan kemudian saksi memperlihatkan undang-undang terkait pemilu dan menyuruh Terdakwa menjauh dari tempat kegiatan namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan memberi tanggapan “yang diatas saja melanggar apalagi yang dibawah” sehingga saksi meninggalkan Terdakwa untuk kembali melakukan pemantauan;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dalam acara tersebut adalah duduk di meja pelayanan/ tempat registrasi dan melayani tamu yang akan melakukan registrasi kemudian Terdakwa masuk ke aula untuk mengambil rompi dan kemudian keluar dari aula lalu masuk kembali untuk mengikuti kegiatan;

- Bahwa bentuk kegiatan dalam pengukuhan Tim 100 Bakorsi dimulai dari peserta registrasi kemudian masuk ke dalam ruangan, selanjutnya ada sambutan dari Ketua Bakorsi Sulawesi Selatan sekaligus pengumuman nama-nama pengurus Bakorsi Kabupaten Sinjai untuk kemudian diberikan rompi kepada relawan dan kemudian sambutan dari masing-masing ketua partai pengusung pasangan pasangan calon Nomor 01 dan acara ditutup oleh Ketua Bakorsi Sinjai terpilih;

- Bahwa di dalam aula tersebut terpasang spanduk bertuliskan “Pengukuhan Tim 100 Bakorsi Kab. Sinjai”, terdapat gambar Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 1 Anis & Muhaimin serta logo Partai Pengusung yakni Nasdem, PKB, PKS dan Partai Ummat, dan pada saat menyampaikan orasi-orasi Ketua Bakorsi dan Ketua Partai mengajak peserta untuk memenangkan Paslon 01 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi Presiden dan Wakil Presiden serta menyampaikan visi misi calon tersebut;

- Bahwa kegiatan tahapan kampanye berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dimulai dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024, sehingga Pengukuhan Tim 100 Bakorsi masuk dalam tahapan kampanye;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Lembar Foto Kegiatan Pengukuhan Bakorsi 100 adalah foto yang saksi dokumentasikan pada acara Pengukuhan Tim 100 Bakorsi, dimana lembar pertama terlihat Terdakwa duduk di meja registrasi dengan menggunakan kemeja putih dan lembar kedua terlihat Terdakwa duduk di kursi paling belakang di dalam hotel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang salah yakni, Terdakwa tidak pernah mengatakan “yang diatas saja melanggar apalagi yang dibawah”

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ichwan, S.I.Kom Bin Muh. Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Staf Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas PANWASCAM Kecamatan Sinjai Utara yang bertugas mengerjakan laporan pengawasan dan juga melakukan pengawasan tahapan Pemilu 2024;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, pukul 13.00 WITA bertempat di Aula Hotel Srikandi, yang beralamat di Jalan Gunung Lompo Battang, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, saksi bertemu dengan saksi Fadil yang memberitahu bahwa Terdakwa yang merupakan anggota BPD Desa Gareccing hadir dalam acara Pengukuhan Tim 100 Bakorsi (Badan Koordinator Saksi) Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 Anis-Muhaimin, kemudian saksi mengatakan "sudah diingatkan atau dicegah, yang mana orangnya ?, selanjutnya saksi Fadil menjawab "sudah saya ingatkan dari tadi sudah juga kasi, tapi yang bersangkutan hanya menjawab orang diatas saja melanggar", mengetahui hal tersebut saksi melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, dan melihat Terdakwa duduk di tempat registrasi selama 1 (satu) jam, setelah ada pengumuman pembagian rompi, Terdakwa masuk ke dalam aula untuk mengambil rompi kemudian duduk kembali ke meja registrasi, selanjutnya saksi kembali ke kantor;

- Bahwa saat saksi berada di lokasi kegiatan, saksi mendengar orasi dan ajakan untuk memenangkan Calon Presiden Anies Muhaimin, pembagian rompi, pengukuhan Tim 100 Bakorsi Calon Presiden Anis Muhaimin, serta di ruangan terpasang spanduk yang bertuliskan "Pengukuhan Tim 100 Bakorsi Kab. Sinjai", terdapat gambar Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 1 Anis & Muhaimin serta logo Partai Pengusung yakni Nasdem, PKB, PKS dan Partai Ummat;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto Kegiatan Pengukuhan Bakorsi 100 adalah foto saat Terdakwa menghadiri kegiatan Bakorsi, dimana lembar pertama Terdakwa duduk di meja registrasi dan lembar kedua Terdakwa duduk di dalam Aula tempat kegiatan berlangsung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang salah yakni Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi Fadil kata-kata "apa itu aturan, yang diatas saja melanggar"

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj



3. Kamal Fauzi alias Kamal Bin Saiful Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Kecamatan Sinjai Utara yang bertugas menangani pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran Kode Etik dan pelanggaran administratif;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 saksi Fadil mengirimkan dokumentasi berupa foto pengawasan kegiatan Pengukuhan Tim 100 Bakorsi Calon Presiden Anis Muhaimin pada Grup WhatsApp PKD Sinjai Utara (Panwaslu Kelurahan/Desa), saat itu saksi melihat Terdakwa di dalam foto tersebut, kemudian saksi menelpon saksi Fadil untuk memperjelas apakah benar pada foto tersebut adalah Terdakwa dan jika benar jangan berdebat, cukup memperlihatkan aturan dan juga memperkenalkan diri sebagai anggota Panwascam yang ditugaskan melakukan pengawasan, dan saksi mengetahui bahwa pada hari itu juga saksi Fadil membuat Laporan Hasil Pengawasan;
- Bahwa dari keterangan saksi Fadil kepada saksi, Terdakwa saat ditegur mengatakan "ah apa itu undang-undang, yang diatas saja melanggar" dan saat itu Terdakwa masih berada di lokasi tersebut dan masuk ke dalam aula untuk mengambil rompi;
- Bahwa saksi menganali terdakwa karena dahulu saksi kerja di BAZNAS Sinjai, dan pernah bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan kepada teman kerja saksi di BAZNAS, dan teman saksi tersebut menyatakan bahwa Terdakwa bekerja sebagai anggota BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) Desa Gareccing, hal tersebut saksi tanyakan karena foto yang dikirimkan saksi Fadil;
- Bahwa Pengukuhan Tim 100 Bakorsi Calon Presiden Anis Muhaimin tersebut dilaksanakan di Aula Hotel Srikandi, Jalan Gunung Lompo Battang, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, pukul 13.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penelusuran data dengan mendatangi Kantor Dinas PMD pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, dimana Sekretaris PMD memperlihatkan kepada saksi surat keputusan Pengangkatan Anggota BPD Desa Gareccing dan nama Terdakwa ada dalam surat keputusan tersebut, selanjutnya saksi meneruskannya ke Bawaslu Kabupaten Sinjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa merupakan admin pada Grup WhatsApp BAKORSI KORWIL SINJAI SELATAN yang saksi ketahui dari saksi Amil berdasarkan video rekaman layar yang dikirimkan kepada saksi, dan Terdakwa juga menjadi peserta pada Grup WhatsApp BAKORSI SINJAI (AMIN) yang saksi ketahui karena saksi juga tergabung dalam grup tersebut setelah kejadian pengukuhan tersebut guna melengkapi bukti;
 - Bahwa tanggal 3 Januari 2024, pukul 14.51 WITA di dalam Grup WhatsApp BAKORSI SINJAI (AMIN) ada yang menulis anggota BPD telah diperiksa 2 (dua) jam di Bawaslu pasca menghadiri pengukuhan Bakorsi Sinjai, dan pada pukul 15.44 WITA akun WhatsApp Terdakwa dengan nomor Handphone 085299550820 menuliskan “jangan kendor, gaungkan kemenangan Amin”;
 - Bahwa pembahasan dalam Grup WhatsApp BAKORSI SINJAI adalah untuk memenangkan Paslon Nomor urut 1;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Lembar Foto Kegiatan Pengukuhan Bakorsi 100 adalah foto yang dikirimkan saksi Fadil dalam Grup WhatsApp PKD (Panwaslu Kelurahan Desa) Sinjai Utara, sedangkan Lampiran Keputusan Bupati Sinjai Tahun 2019 tentang Pengesahan Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, Periode Tahun 2019-2025 Nomor 706 Tahun 2019 adalah Surat Keputusan yang saksi lihat di Dinas PMD Kabupaten Sinjai, sedangkan 3 (tiga) lembar Screenshoot Grup Bakorsi Sinjai (Amin) adalah tulisan yang saksi lihat dalam Grup WhatsApp di handphone saksi dan hasil screenshot saksi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang salah yakni Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi Fadil kata-kata “apa itu aturan, yang diatas saja melanggar”

4. A. Muhammad Amil alias Amil Binti A. Mappaewang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa menghadiri kegiatan Pengukuhan Tim 100 BAKORSI (Badan Koordinator Saksi) Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Anies Muhaimin, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, pukul 13.00 WITA bertempat di Aula Hotel Srikandi Jalan Gunung Lompo Batang, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir dalam kegiatan tersebut akan tetapi saksi mengetahuinya karena saksi Fadil telah mengirimkan sebuah foto kegiatan pengawasan pada Grup WhatsApp PKD Sinjai Utara, dimana saksi termasuk didalamnya;
- Bahwa Terdakwa juga bergabung di dalam grup WhatsApp BAKORSI KORWIL SINJAI SELATAN dan menjadi admin dengan nomor handphone 085299550820, hal mana saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga bergabung dalam grup tersebut untuk penelusuran kebenaran informasi pelanggaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Grup WhatsApp BAKORSI KORWIL SINJAI SELATAN merupakan grup yang diperuntukkan untuk mengkoordinir saksi di Kecamatan Sinjai Selatan untuk Capres Anis Muhaimin;
- Bahwa anggota grup tersebut berjumlah 14 (empat belas) orang yang salah satunya adalah Ustad Fadhlullah Marsuki yang merupakan calon legislatif DPRD Provinsi Dapil V Sinjai-Bulukumba;
- Bahwa materi yang dibahas dalam grup tersebut yang saksi ketahui adalah persiapan pertemuan Anies Muhaimin (Kampanye) di Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti 3 (tiga) Lembar Screenshot Grup BAKORSI KORWIL merupakan hasil screenshot saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

5. Rosham, S.Hut Bin Abd. Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia dalam kegiatan Pengukuhan Bakorsi 100 (badan koordinasi saksi) yang diangkat melalui musyawarah dan kesepakatan teman-teman yang tergabung dalam Bakorsi dan tanpa adanya Surat Keputusan;
- Bahwa kegiatan bakorsi tersebut dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, pukul 13.00 WITA sampai dengan 17.00 WITA bertempat di Jalan Gunung Lompobattang (Aula Hotel Srikandi) Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut yaitu: wakil pengurus dari masing-masing partai pengusung, relawan bakorsi dari masing-masing kecamatan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bakorsi merupakan singkatan dari Badan Koordinasi Saksi yaitu tugas dan fungsi sebagai perkumpulan anggota untuk mengkoordinir persiapan perekrutan saksi paslon nomor urut 01 Anies Muhaimin (AMIN) yang bertugas pada TPS dihari pencoblosan dan Bakorsi hanya diperuntukkan untuk paslon nomor urut 01;
- Bahwa bentuk kegiatan pengukuhan Tim 100 Bakorsi adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Laporan Ketua Panitia/Saksi, Pembacaan SK Tim 100 Bakorsi Sinjai, Pengukuhan Tim 100 Bakorsi Sinjai, sambutan dari Ketua Bakorsi Sinjai, wakil masing masing partai PKS, PKB, Nasdem dan DPW Bakorsi Sulawesi Selatan dan Bimtek;
- Bahwa tujuan acara tersebut adalah untuk mengukuhkan Tim Bakorsi 100 yang telah dibentuk, dimana tugas dari Tim tersebut adalah:
 - 1.Menghayati kerja kerelawanan pasangan Anies Muhaimin (AMIN) untuk memenangkan Pilpres 14 Februari 2024;
 - 2.Tugas pokok dan fungsi Bakorsi;
 - 3.Pentingnya peran relawan saksi menghadapi tantangan Pemilu 14 Februari 2024;
- Bahwa tugas dan fungsi Tim Bakorsi yaitu perkumpulan anggota untuk mengkoordinir persiapan perekrutan saksi pasangan Anies Muhaimin (Amin) untuk TPS;
- Bahwa pada saat pengukuhan tim tersebut telah ada Surat Keputusan sebelumnya tentang struktur kepengurusan Tim 100 Bakorsi;
- Bahwa Terdakwa terdaftar dalam daftar registrasi yang disiapkan saat acara namun saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah dibacakan Surat Keputusan Kepengurusan, panitia membagikan rompi yang bertuliskan "Bakorsi" dan pin kepada peserta yang hadir;
- Bahwa di dalam ruangan tersebut terpasang spanduk yang bertuliskan "Pengukuhan Tim 100 Bakorsi Kab. Sinjai", terdapat gambar Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 1 Anis & Muhaimin serta logo Partai Pengusung yakni Nasdem, PKB, PKS dan Partai Ummat;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut ada ajakan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, serta ada penjelasan visi misi pasangan calon tersebut;
- Bahwa total yang mengisi daftar hadir laki-laki berjumlah 57 (lima puluh tujuh) orang dan perempuan 40 (empat puluh) orang sehingga totalnya berjumlah 97 (Sembilan puluh tujuh) peserta;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto kegiatan pengukuhan bakorsi 100 adalah foto kegiatan pengukuhan Bakorsi 100;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

6. A. Muhammad Rusmin, S.Pd Bin A. Kayyung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai tahun 2023-2028, dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam tidak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa karena menghadiri pengukuhan Tim 100 Bakorsi pasangan calon nomor urut 01;
- Bahwa secara administrasi Tim Bakorsi 100 tidak menyampaikan/ memberitahukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai terkait pelaksanaan kegiatan tersebut, dan Tim Bakorsi 100 tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Bakorsi 100 terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI karena tidak mungkin Tim Bakorsi 100 melakukan kegiatan kampanye di Kabupaten Sinjai apabila tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI karena ini merupakan Tim Pemenangan Capres/Cawapres yang bersifat nasional;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan menjadi pengajar mata kuliah Hukum Pemilu dan Partai Politik, menulis buku Pengantar Hukum Pemilu (2018) dan buku Pengantar Hukum Partai Politik (2021);
 - Bahwa Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa larangan dalam kampanye adalah semua perbuatan yang dilarang dilakukan selama masa kampanye sebagaimana yang diatur dalam bagian keempat Bab VII Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa Pasal 269 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa pelaksana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden terdiri atas pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, orang seorang dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu presiden dan wakil presiden, Ayat (2) dalam melaksanakan kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan calon membentuk tim kampanye nasional;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 269, Pasal 270 dan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut frasa Tim Kampanye ditemukan dalam ketentuan yang berkaitan dengan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sementara untuk kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi/Kota, DPD menggunakan frase pelaksana kampanye;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditegaskan sebagai berikut: Ayat (1) Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Ayat (2) Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Bahwa Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah menegaskan tentang subjek yang dilarang untuk diikutsertakan dalam kampanye pemilu yang salah satunya adalah anggota badan permusyawaratan desa, larangan terhadap subjek pada Pasal 280 tersebut menunjukkan juga perintah Undang Undang agar menjaga netralitas dalam pemilu;
- Bahwa Tim Relawan sama dengan Tim Kampanye karena Tim Relawan hanya istilah yang digunakan oleh pasangan calon yang bermakna sama dengan Tim Kampanye;
- Bahwa pelaksana kampanye pemilu dan tim kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270 dan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus didaftarkan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj



pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, kata harus dalam frase tersebut bermakna fakultatif, yang berarti bahwa mendaftarkan Pelaksana dan Tim Kampanye sebenarnya adalah pilihan, namun untuk mengidentifikasi apakah dia pelaksana dan tim kampanye perhatikan aktifitasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Apabila dia melakukan kampanye dengan menggunakan bahan kampanye dan berdasarkan metode kampanye yang diatur dalam Undang Undang Pemilu, maka jelas bahwa secara materiil perbuatan tersebut adalah kampanye;

- Bahwa memahami hukum tidak dapat dilakukan terbatas pada norma Undang-Undang yang tertulis semata, karena ada prinsip dan nilai-nilai di atasnya, di dalam memahami suatu perbuatan, terutama perbuatan subjek hukum, dikenal *mens rea* dan *actus reus*. *Mens rea* berkaitan dengan niat dan sikap bathin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Sedangkan *actus reus* berkaitan dengan tindakan nyata yang dilakukan seseorang. Jika memahami secara utuh perbuatan yang dilakukan Terdakwa jelas merupakan perbuatan yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa Terdakwa yang hadir dalam BAKORSI di tahap kampanye pemilu, sementara yang bersangkutan mengetahui bahwa BAKORSI adalah Tim Kampanye pasangan calon, adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 280 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

2. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli merupakan Dosen Hukum Pidana di Universitas Hasanuddin, dan pernah menjadi ahli tindak pidana pemilu dan pemilihan kepala daerah untuk penyidik di Polres Barru, Luwu Utara, Mamuju, Gorontalo dan Tanjung Pinang;
 - Bahwa larangan dalam kampanye adalah semua perbuatan yang dilarang dilakukan selama masa kampanye sebagaimana yang diatur dalam bagian keempat Bab VII Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Bahwa pembuktian dalam Pasal 494 jo. Pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengikuti ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karena tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 477 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, dalam perkara ini Pasal 494 Jo Pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsurnya sebagai berikut;

a. Unsur subjek, yaitu setiap Aparatur Sipil Negara, anggota TNI dan Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam perkara ini Terdakwa adalah anggota BPD;

b. Unsur perbuatan yang dilarang, yaitu melanggar Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, melarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu. Berdasarkan Pasal 268 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pihak yang melaksanakan kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271. Untuk Tim Kampanye Pemilu, Undang Undang Pemilu tidak menjelaskan tetapi mengacu pada Pasal 269 Ayat (2) dan (4) maka dapat ditafsirkan bahwa Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh pelaksana kampanye yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. Dalam perkara ini perbuatan Terdakwa dengan sengaja menghadiri pengukuhan Tim 100 Badan Koordinasi Saksi (BAKORSI) Kabupaten Sinjai yang diselenggarakan oleh Tim Pemenangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 (Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar) bahkan menerima dan/atau mengambil rompi BAKORSI yang dibagikan panitia BAKORSI dilokasi kegiatan dan Terdakwa menjadi admin grup WhatsApp BAKORSI. Ahli tidak memiliki kompetensi untuk menilai apakah BAKORSI merupakan pelaksana atau tim kampanye pemilu, tetapi jika BAKORSI merupakan pelaksana atau Tim Kampanye maka perbuatan Terdakwa dapat diduga merupakan perbuatan ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu;

- Bahwa larangan yang diatur dalam Pasal 280 Ayat (3) Undang Undang Pemilu adalah larangan ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu. Ketentuan kedua pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai maksud

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut serta dan tidak mengacu pada pengertian turut serta pada penyertaan tindak pidana (Pasal 55 KUHP) melainkan mengacu pada pengertian ikut serta secara umum yang menurut KBBI daring adalah turut serta melakukan perbuatan bersama-sama, jika dikaitkan dengan Pasal 280 Ayat (3) jo Pasal 494 Undang Undang Pemilu, maka frasa "ikut serta" sebagai pelaksana dan Tim Kampanye pemilu dapat diartikan turut serta bersama-sama melakukan kegiatan kampanye seperti yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye Pemilu;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa: Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 706 Tahun 2019 tentang Pengesahan Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Periode Tahun 2019-2025, tanggal 18 September 2019, beserta lampirannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gareccing berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 706 Tahun 2019 tentang Pengesahan Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Periode Tahun 2019-2025;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa menghadiri kegiatan Pengukuhan Tim 100 Bakorsi (badan kordinasi saksi) Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 Nomor urut 1 Anis Muhaimin, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, pukul 13.00 WITA bertempat di Aula Hotel Srikandi, yang beralamat di Jalan Gunung Lompo Battang, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan tersebut dari Grup WhatsApp "BAKORSI SINJAI (AMIN)" yang diposting oleh Ustad Fadlullah Marsuki sebelum acara dilaksanakan yang pada pokoknya menginformasikan akan ada pembentukan Bakorsi pada tanggal 18 Desember 2023 di Hotel Srikandi;
- Bahwa Terdakwa sudah terdaftar dan menjadi admin dalam grup tersebut dengan nomor handphone 085299550820 seminggu sebelum acara berlangsung;
- Bahwa Terdakwa hanya masuk ke dalam ruangan untuk mengambil air minum, kemudian Terdakwa duduk kembali di meja registrasi dan Terdakwa

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar dari luar yang menjadi pembicara adalah Ustad Fadhlullah Marzuki alias Ustad Fadhel (Caleg Provinsi dari Partai PKS);

- Bahwa di acara tersebut Terdakwa melakukan registrasi daftar hadir dengan menulis nama, telepon, asal dan bertanda tangan setelah itu Terdakwa duduk di meja registrasi, kemudian menyodorkan daftar hadir tersebut ke beberapa peserta dan juga menerima rompi BAKORSI akan tetapi rompi tersebut tidak dibawa pulang karena tipis dan terdapat tulisan berwarna putih "Bakorsi" pada bagian belakang rompi;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit setelah berada di Hotel Srikandi saat Terdakwa duduk di meja registrasi datang saksi Fadil yang bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "anggota BPD ki" lalu Terdakwa menjawab "iye" selanjutnya pihak bawaslu menyampaikan "kalau begitu menjauhi dari sini, karena dilarang sama Undang-Undang" lalu Terdakwa menjawab "bagaimana kodong anggota dewan saja hadir" selanjutnya pihak bawaslu menyampaikan kepada Terdakwa mengenai undang-undang sebagai bentuk larangan, selanjutnya Terdakwa menjawab "kalau begitu tidak fair, karena anggota dewan saja hadir" selanjutnya pihak bawaslu minta izin untuk masuk melakukan dokumentasi;
- Bahwa dalam aula tersebut terpasang poster/gambar pasangan calon nomor urut 01 yaitu Anis Muhaimin;
- Bahwa sehari setelah Terdakwa mengikuti kegiatan tersebut, Terdakwa dimasukkan lagi dalam grup WhatsApp BAKORSI SELATAN dan Terdakwa juga terdaftar sebagai admin, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat grup tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menambahkan orang lain dalam grup WhatsApp BAKORSI SELATAN yakni: Ofi, Nasrullah, Ambo, dan Kahar dengan tujuan apabila dibutuhkan saksi, Terdakwa akan menawarkannya dalam grup tersebut, karena ada honorinya;
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa di Bawaslu Kabupaten Sinjai, Terdakwa menulis di grup WhatsApp BAKORSI SINJAI (AMIN) "jangan kendor, gaungkan kemenangan Amin", dengan maksud memberikan semangat kepada Tim;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 706 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Penetapan Dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai Periode Tahun 2019-2025, adalah Surat Keputusan yang Terdakwa terima, 2 (dua) Lembar Foto

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengukuhan Bakorsi 100 merupakan foto Terdakwa di tempat acara, 3 (tiga) Lembar Screenshoot Grup Bakorsi Sinjai (amin) merupakan grup yang Terdakwa menjadi anggota dan pernah menuliskan chat "jangan kendor, gaungkan kemenangan amin, 2 (dua) Lembar Screenshoot Grup Bakorsi Sinjai Selatan merupakan grup yang Terdakwa menjadi anggota, 1 (satu) Lembar Screenshoot Get Contact Nomor Telepon +6285299550820 merupakan nomor Terdakwa, 4 (empat) Lembar Daftar Hadir Pengukuhan Tiem Amin Kabupaten Sinjai Hotel Srikandi, 18 Desember 2023, Yang Terdiri Dari 2 (dua) Lembar Daftar Hadir Laki-laki Dan 2 (dua) Lembar Daftar Perempuan merupakan daftar hadir saat acara, dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru, Nomor Model V2029, Imei 1: 869745057531196, Imei 2 869745057531188 Bersama 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor 085-299-550-820 merupakan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak juga mengajukan ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 706 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai Periode Tahun 2019-2025;
2. 2 (dua) lembar foto kegiatan pengukuhan Bakorsi 100;
3. 3 (tiga) lembar screenshot Grup Bakorsi Sinjai (amin);
4. 2 (dua) lembar screenshot Grup Bakorsi Korwil;
5. 1 (satu) lembar screenshot *get contact* nomor telepon +6285299550820;
6. 4 (empat) lembar daftar hadir Pengukuhan Tiem Amin Kabupaten Sinjai Hotel Srikandi, 18 Desember 2023, yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar hadir laki-laki dan 2 (dua) lembar daftar perempuan;
7. 2 (dua) lembar agenda acara Badan Kordinasi Saksi (bakorsi);
8. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru, nomor model V2029, Imei1: 869745057531196, Imei 2: 869745057531188 bersama 1 (satu) buah *Sim Card* Telkomsel dengan nomor 085-299-550-820

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, pukul 13.00 WITA, bertempat di Aula Hotel Srikandi yang beralamat di Jalan Gunung Lompo Battang, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa hadir dan mengikuti kegiatan Pengukuhan Tim 100 Badan Koordinasi Saksi (BAKORSI) Sinjai;
- Bahwa kegiatan tersebut diketahui Terdakwa dari Grup WhatsApp "BAKORSI SINJAI (AMIN)" yang mana Terdakwa tergabung dalam grup tersebut seminggu sebelum kegiatan tersebut terlaksana;
- Bahwa sesampainya Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa langsung mengisi daftar hadir di meja registrasi selanjutnya duduk di meja tersebut sambil menghimbau beberapa peserta untuk registrasi, selanjutnya, datang saksi Fadil (Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) Kelurahan Balangnipa) yang melakukan dokumentasi pengawasan kampanye dan mengirimkan dokumentasi berupa foto tersebut dalam Grup WhatsApp "PKD Sinjai Utara", dimana saat itu saksi Kamal menyampaikan bahwa Terdakwa yang merupakan anggota BPD (Badan Pemusyawaratan Daerah) Desa Gareccing ada dalam foto tersebut, sehingga saksi Kamal meminta saksi Fadil untuk menegur Terdakwa, dan memperlihatkan aturannya apabila terjadi perdebatan;
- Bahwa selanjutnya saksi Fadil menghampiri Terdakwa dan mengatakan "anggota BPD ki" lalu Terdakwa menjawab "iye" selanjutnya saksi Fadil menyampaikan "kalau begitu menjauhi dari sini, karena dilarang sama Undang-Undang" selanjutnya saksi Fadil menyampaikan kepada Terdakwa mengenai undang-undang sebagai bentuk larangan, selanjutnya Terdakwa menjawab "yang diatas saja melanggar apalagi yang dibawah" selanjutnya saksi Fadil minta izin untuk masuk melakukan dokumentasi dan Terdakwa tetap mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat masuk ke dalam aula tersebut untuk mengambil rompi yang dibelakangnya bertuliskan BAKORSI (Badan Koordinasi Saksi) Relawan Anis Muhaimin kemudian Terdakwa keluar dari aula setelah itu kembali masuk ke dalam aula untuk mengikuti kegiatan, dimana di dalam aula tersebut terdapat spanduk yang bertuliskan "Pengukuhan Tim 100 Bakorsi Kab. Sinjai", terdapat gambar Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 1 Anis & Muhaimin serta logo parta Nasdem, PKB, PKS dan Partai Ummat;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat ajakan untuk memenangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Anis Muhaimin serta ada penyampaian visi misi dari pasangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Desa Gareccing berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 706 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai Periode Tahun 2019-2025;
- Bahwa sehari setelah Terdakwa mengikuti acara pengukuhan tersebut Terdakwa dimasukkan dalam Grup WhatsApp BAKORSI KORWIL SINJAI SELATAN, dan Terdakwa telah menambahkan 4 (empat) orang ke dalam group tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa di Bawaslu Kabupaten Sinjai, Terdakwa menulis "jangan kendor,, gaungkan kemenangan Amin" pada Grup WhatsApp BAKORSI SINJAI;
- Bahwa tujuan acara tersebut adalah untuk mengukuhkan Tim Bakorsi 100 yang telah dibentuk, dimana tugas dari Tim tersebut adalah:
 1. Menghayati kerja kerelawanan pasangan Anies Muhaimin (AMIN) untuk memenangkan Pilpres 14 Februari 2024;
 2. Tugas pokok dan fungsi Bakorsi;
 3. Pentingnya peran relawan saksi menghadapi tantangan Pemilu 14 Februari 2024;
- Bahwa bentuk kegiatan pengukuhan Tim 100 Bakorsi adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Laporan Ketua Panitia/Saksi, Pembacaan SK Tim 100 Bakorsi Sinjai, Pengukuhan Tim 100 Bakorsi Sinjai, sambutan dari Ketua Bakorsi Sinjai, wakil masing masing partai PKS, PKB, Nasdem dan DPW Bakorsi Sulawesi Selatan dan Bimtek;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 494 Jo. Pasal 280 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/ atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;
2. Dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/ atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang bahwa unsur ini disusun secara alternatif, artinya dengan terpenuhi salah satu sub unsurnya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa Mansur Bin Tampa telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana sampai saat perkara ini disidangkan Terdakwa masih merupakan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 706 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai Periode Tahun 2019-2025, begitu juga para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, semuanya membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa Mansur Bin Tampa dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain sehingga terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya maka dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu;

Menimbang bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gareccing ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu atau setidaknya bertindak melakukan perbuatan yang menjadi tugas dari pelaksana kampanye dan atau tim kampanye pemilu;

Menimbang bahwa menurut keterangan ahli Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H, yang dimaksud dengan "ikut serta" disini tidak mengacu

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj



pada pengertian turut serta pada penyertaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP melainkan mengacu pada pengertian ikut serta secara umum yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring adalah turut serta melakukan perbuatan bersama sama, jika dikaitkan dengan Pasal 280 Ayat (3) Jo. Pasal 494 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka frasa “ikut serta” sebagai pelaksana dan tim kampanye dapat diartikan turut serta bersama-sama melakukan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan tim kampanye pemilu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kampanye berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu, hal mana berdasarkan Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwa bahan kampanye dapat berupa: selebaran, brosur, pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis; dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana desain dan materi pada bahan kampanye pemilu paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaksana dan tim kampanye pemilu dalam unsur dihubungkan dengan perkara *a quo* merujuk pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 269 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa:

- (1) Pelaksana kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, orang seorang dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- (2) Dalam melaksanakan kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon membentuk tim kampanye nasional;

Adapun tugas dari Tim Kampanye berdasarkan ketentuan Pasal 269 Ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa pelaksana kampanye pemilu dan tim kampanye pemilu harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, selanjutnya pendaftaran tersebut ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, pukul 13.00 WITA, bertempat di Aula Hotel Srikandi yang beralamat di Jalan Gunung Lompo Battang, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa hadir dan mengikuti kegiatan Pengukuhan Tim 100 Badan Koordinasi Saksi (BAKORSI) Sinjai. Kegiatan tersebut diketahui Terdakwa dari Grup WhatsApp "BAKORSI SINJAI (AMIN)" yang mana Terdakwa tergabung dalam grup tersebut seminggu sebelum kegiatan tersebut terlaksana. Sesampainya Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa langsung mengisi daftar hadir di meja registrasi selanjutnya duduk di meja tersebut sambil menghimbau beberapa peserta untuk registrasi, selanjutnya, datang saksi Fadil (Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) Kelurahan Balangnipa) yang melakukan dokumentasi pengawasan kampanye dan mengirimkan dokumentasi berupa foto tersebut dalam Grup WhatsApp "PKD Sinjai Utara", dimana saat itu saksi Kamal menyampaikan bahwa Terdakwa yang merupakan anggota BPD (Badan Pemusyawaratan Daerah) Desa Gareccing ada dalam foto tersebut, sehingga saksi Kamal meminta saksi Fadil untuk menegur Terdakwa, dan memperlihatkan aturannya apabila terjadi perdebatan. Selanjutnya saksi Fadil menghampiri Terdakwa dan mengatakan "anggota BPD ki" lalu Terdakwa menjawab "iye" selanjutnya saksi Fadil menyampaikan "kalau begitu menjauhi dari sini, karena dilarang sama Undang-Undang" selanjutnya saksi Fadil menyampaikan kepada Terdakwa mengenai undang-undang sebagai bentuk larangan, selanjutnya Terdakwa menjawab "yang diatas saja melanggar apalagi yang dibawah" selanjutnya saksi Fadil minta izin untuk masuk melakukan dokumentasi dan Terdakwa tetap mengikuti kegiatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa sempat masuk ke dalam aula tersebut untuk mengambil rompi yang dibelakangnya bertuliskan BAKORSI (Badan Koordinasi Saksi) Relawan Anis Muhaimin kemudian Terdakwa keluar dari aula setelah itu kembali masuk ke dalam aula untuk mengikuti kegiatan, dimana di dalam aula tersebut terdapat spanduk yang bertuliskan "Pengukuhan Tim 100 Bakorsi Kab. Sinjai", terdapat gambar Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 1 Anis & Muhaimin serta logo partai Nasdem, PKB,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKS dan Partai Ummat serta dalam acara tersebut terdapat ajakan untuk memenangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Anis Muhaimin kemudian ada penyampaian visi misi dari pasangan tersebut;

Menimbang bahwa sehari setelah Terdakwa mengikuti acara pengukuhan tersebut Terdakwa dimasukkan dalam Grup WhatsApp BAKORSI KORWIL SINJAI SELATAN, dan Terdakwa telah menambahkan 4 (empat) orang ke dalam group tersebut. Setelah Terdakwa diperiksa di Bawaslu Kabupaten Sinjai, Terdakwa menulis "jangan kendor,, gaungkan kemenangan Amin" pada Grup WhatsApp BAKORSI SINJAI;

Menimbang bahwa tujuan acara tersebut adalah untuk mengukuhkan Tim Bakorsi 100 yang telah dibentuk, dimana tugas dari Tim tersebut adalah: menghayati kerja kerelawanan pasangan Anies Muhaimin (AMIN) untuk memenangkan Pilpres 14 Februari 2024, tugas pokok dan fungsi Bakorsi, dan peran relawan saksi menghadapi tantangan Pemilu 14 Februari 2024. Bentuk kegiatan pengukuhan Tim 100 Bakorsi adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Laporan Ketua Panitia/Saksi, Pembacaan SK Tim 100 Bakorsi Sinjai, Pengukuhan Tim 100 Bakorsi Sinjai, sambutan dari Ketua Bakorsi Sinjai, wakil masing masing partai PKS, PKB, Nasdem dan DPW Bakorsi Sulawesi Selatan dan Bimtek;

Menimbang bahwa kegiatan yang dihadiri Terdakwa tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023, dimana waktu tersebut masih termasuk dalam masa tahapan kampanye sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Andi Muhammad Rusmin selaku Ketua KPU Kabupaten Sinjai, Tim 100 Bakorsi (Badan Koodinasi Saksi) tersebut tidak terdaftar di KPU Kabupaten Sinjai, maupun KPU Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa apabila dicermati secara seksama, unsur kedua ini melarang *in casu* anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) turut serta bersama-sama melakukan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan tim kampanye pemilu maka apabila dihubungkan dengan maksud dan tujuan diaturnya pasal 494 Jo. 280 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Pemilu adalah untuk menjaga netralitas penyelenggara kebijakan negara/pejabat publik demi terciptanya pemilu yang demokratis serta jujur dan adil. Hal mana juga menurut keterangan ahli Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H. frasa "harus" dalam ketentuan Pasal 272 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemilihan Umum bermakna fakultatif yang berarti bahwa mendaftarkan pelaksana dan tim kampanye sebenarnya adalah pilihan. Namun untuk mengidentifikasi apakah seseorang tersebut sebagai pelaksana dan tim kampanye, harus diperhatikan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 275 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jika seseorang tersebut melakukan kampanye dengan menggunakan bahan kampanye dan berdasarkan metode kampanye yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka jelas secara materiil perbuatan tersebut merupakan kampanye;

Menimbang bahwa merujuk pada maksud dan tujuan tersebut walaupun Tim 100 Bakorsi (Badan Koordinasi Saksi) Relawan Anis Muhaimin yang merupakan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 1 tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai dan Provinsi, akan tetapi kegiatan tersebut bertujuan untuk mengukuhkan Tim 100 Bakorsi (Badan Koordinasi Saksi) Kabupaten Sinjai yang bertugas untuk menghayati kerja kerelawanan pasangan Anies Muhaimin (AMIN) untuk memenangkan Pilpres 14 Februari 2024 dan untuk mengkoordinir persiapan perekrutan saksi pasangan Anies Muhaimin (Amin) di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Terdakwa dalam pengukuhan tersebut mengambil peran untuk menghimbau peserta untuk melakukan registrasi di meja Terdakwa duduk, dan Terdakwa juga mengambil/menerima rompi BAKORSI tersebut, dimana dalam kegiatan tersebut terdapat bahan kampanye, pemaparan visi misi pasangan calon, dan ajakan untuk memenangkan calon, selanjutnya dalam Group WhatsApp BAKORSI KORWIL SINJAI SELATAN Terdakwa selaku admin juga memasukkan 4 (empat) orang ke dalam grup tersebut untuk direkomendasikan sebagai saksi apabila dibutuhkan saksi untuk pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 1 Anies-Muhaimin dan setelah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai, Terdakwa menuliskan di Grup WhatsApp BAKORSI SINJAI "jangan kendor,, gaungkan kemenangan Amin", maka dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah turut serta bersama-sama melakukan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan tim kampanye pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 494 Jo. Pasal 280 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (kurungan dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana kurungan juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang terbukti oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum akan tetapi terhadap lamanya pidana kurungan dan besarnya pidana denda yang pantas dan layak dijalani Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan dengan memperhatikan permohonan Terdakwa, serta mengingat tujuan dari pemidanaan, dimana pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan lebih bersifat represif, edukatif dan korektif, selain itu pula untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan memenuhi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, variabel-variabel pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim antara lain bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang nanti pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi kesalahan yang telah diperbuatnya dan diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa sehingga nantinya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa dan salah satu tujuan pemidanaan adalah selain untuk memberikan efek jera juga bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat setelah terjadinya tindak pidana tersebut;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Terdakwa sebelumnya telah ditegur oleh pengawas pemilu, akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkannya, justru Terdakwa memperdebatkan aturan kepengmilian dan Terdakwa secara sadar mengetahui perannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Garecing harus netral dalam penyelenggaraan pemilu oleh karena Terdakwa merupakan perwakilan yang melaksanakan fungsi pemerintahan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dikhawatirkan Terdakwa menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi keputusan (hak pilih) orang lain untuk menguntungkan salah satu atau sebagian peserta pemilu yang menyebabkan tidak terwujudnya pemilu yang demokratis, jujur dan adil, namun disisi lain Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi 7 (tujuh) orang anaknya dan orang tuanya serta dipersidangan Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka cukup adil dan tepat apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 706 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Desa Garecing Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai Periode Tahun 2019-2025;
- 2 (dua) lembar foto kegiatan Pengukuhan Bakorsi 100;
- 3 (tiga) lembar screenshot Grup Bakorsi Sinjai (amin);
- 2 (dua) lembar screenshot Grup Bakorsi Korwil;
- 1 (satu) lembar screenshot *get contact* nomor telepon +6285299550820;
- 4 (empat) lembar daftar hadir Pengukuhan Tiem Amin Kabupaten Sinjai Hotel Srikandi, 18 Desember 2023, yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar hadir laki-laki dan 2 (dua) lembar daftar perempuan;
- 2 (dua) lembar agenda acara Badan Kordinasi Saksi (bakorsi);

oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari berkas perkara, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone Merk Vivo warna biru, nomor model V2029, Imei 1: 869745057531196, Imei 2 869745057531188 bersama 1 (satu) buah *sim card* Telkomsel dengan nomor 085-299-550-820 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak prinsip pemilu yang jujur dan adil yang berakibat rusaknya demokrasi;
- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat selaku pengawas kebijakan pemerintahan desa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan orang tuanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 494 Jo. Pasal 280 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mansur Bin Tampa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan bahwa

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

1) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 706 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai Periode Tahun 2019-2025;

2) 2 (dua) lembar foto kegiatan Pengukuhan Bakorsi 100;

3) 3 (tiga) lembar screenshot Grup Bakorsi Sinjai (amin);

4) 2 (dua) lembar screenshot Grup Bakorsi Korwil;

5) 1 (satu) lembar screenshot get contact nomor telepon +6285299550820;

6) 4 (empat) lembar daftar hadir Pengukuhan Tiem Amin Kabupaten Sinjai Hotel Srikandi, 18 Desember 2023, yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar hadir laki-laki dan 2 (dua) lembar daftar perempuan;

7) 2 (dua) lembar agenda Acara Badan Kordinasi Saksi (bakorsi);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8) 1 (satu) buah handphone Merk Vivo warna biru, Nomor Model V2029, Imei 1: 869745057531196, Imei 2 869745057531188 bersama 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 085-299-550-820;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Jum'at, tanggal 2 Februari 2024, oleh kami, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus, S.H., M.H., Rizky Heber, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfadhilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Isnawati Yamin, S.H., Penuntut Umum tanpa dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus, S.H., M.H.

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Ttd

Rizky Heber, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurfadhilah, S.H.